



Submitted: 18<sup>th</sup> September 2025, Revised: 21<sup>th</sup> October 2025, Accepted: 27<sup>th</sup> November 2025  
Published: 29<sup>th</sup> November 2025

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.*

## Dakwah Islam dan Respons Kritis terhadap Wacana Penghapusan Pendidikan Agama di Indonesia

Mutmainna<sup>1</sup>, Ibnu Azka<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. E-mail: [mutmainnainna784@gmail.com](mailto:mutmainnainna784@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. E-mail: [ibnuazka00@gmail.com](mailto:ibnuazka00@gmail.com)

### Abstrak

Studi ini mengkaji bagaimana dakwah Islam merespons wacana penghapusan pendidikan agama dari sistem pendidikan nasional, dengan menyoroti kembali kedudukan pendidikan agama Islam dalam konstruksi ideologi Pancasila, landasan hukum perundang-undangan, dan arah sistem pendidikan nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, dengan analisis konten terhadap dokumen hukum seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta sumber interpretasi ideologis Pancasila, kemudian ditindaklanjuti dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi argumen dakwah terkait fungsi pendidikan agama di ranah publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki legitimasi konstitusional yang kuat sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Dari sudut pandang dakwah Islam, upaya penghapusan pendidikan agama di sekolah bertentangan dengan dasar negara dan berpotensi melemahkan peran dakwah dalam pembinaan moral-spiritual generasi muda. Dakwah Islam melalui lembaga keagamaan maupun masyarakat sipil terlihat memainkan peran penting dalam mempertahankan eksistensi pendidikan agama sebagai nilai luhur bangsa. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan sistematis mengenai argumen dakwah terhadap isu sekularisasi pendidikan yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya, sekaligus menawarkan kerangka analitis untuk memperkuat legitimasi pendidikan agama dalam kebijakan publik.

**Kata kunci :** Dakwah Islam, Pendidikan Agama, Pancasila, Sistem Pendidikan Nasional, Sekularisasi

## 1. Pendahuluan

Isu pendidikan agama di Indonesia kembali menjadi perbincangan publik yang intens, hal ini dipicu adanya wacana penghapusan atau pengurangan porsi pendidikan agama dalam kurikulum nasional atas nama netralitas dan modernisasi pendidikan. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 terdapat berbagai usulan untuk merombak struktur kurikulum dengan mengurangi jam pelajaran agama atau menjadikannya sebagai mata pelajaran pilihan (Suratkabardigital.com, 2023). Wacana ini kerap disuarakan oleh kelompok-kelompok yang mengusung sekularisme pendidikan, dengan argumen bahwa pendidikan seharusnya fokus pada pengembangan sains dan keterampilan teknologis, serta menjauh dari narasi-narasi ideologis, termasuk agama (Malik, 2024).

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama dari kalangan tokoh agama, organisasi keagamaan, dan pendidik Islam yang memandang bahwa pendidikan agama merupakan elemen esensial dalam pembentukan karakter bangsa. Padahal, pendidikan agama secara historis dan yuridis merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (3), yang menegaskan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia" (Amin & Suraida, 2024). Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik sesuai agama yang dianutnya dan wajib diberikan oleh pendidik yang seagama (Riantina et al., 2024).

Dalam perspektif ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara mengandung sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang meniscayakan bahwa keberadaan agama merupakan pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rofii, 2021). Oleh karena itu, wacana penghapusan pendidikan agama tidak hanya problematis dari sisi normatif, tetapi juga berpotensi menimbulkan disorientasi nilai dalam pembangunan karakter bangsa. Dakwah Islam sebagai proses penyampaian nilai-nilai keagamaan ke tengah masyarakat memiliki posisi strategis dalam merespons dan memberi arah terhadap isu-isu semacam ini, bukan hanya dari sisi teologis, tetapi juga sosiologis dan edukatif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas fungsi pendidikan agama dalam pembentukan karakter, integritas warga negara, dan penguatan moral publik (Anisah, 2019; Ibnu Azka, 2023; Komalasari & Yakubu, 2023), sementara kajian lain menyoroti urgensi mempertahankan identitas keagamaan di tengah globalisasi, liberalisasi nilai, dan arus

sekularisasi kebijakan (Hasan et al., 2025; Joice Soraya, 2025; Zhandossova & Seitakhmetova, 2025). Di tingkat internasional, riset seperti yang dilakukan (Fontana, 2016) dan (Judijanto & Siminto, 2024) juga menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membangun kohesi sosial dan *civic culture*. Selain itu, literatur klasik Islam seperti pemikiran al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi dalam kajian Nasrowi menegaskan bahwa pendidikan religius berfungsi menanamkan akhlak mulia sebagai syarat terciptanya masyarakat yang bermartabat (Nasrowi, 2025).

Namun demikian, masih minim kajian yang secara sistematis mengkaji respons dakwah Islam terhadap wacana penghapusan pendidikan agama dengan bertumpu pada tiga fondasi analitis utama : ideologi negara (Pancasila), legitimasi hukum (peraturan perundang-undangan), dan desain sistem pendidikan nasional. Ketiga pilar tersebut belum dibahas secara terpadu dalam studi-studi sebelumnya, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan akademik tersebut dengan mengelaborasi bagaimana dakwah Islam bekerja sebagai aktor normatif-strategis dalam mempertahankan kedudukan pendidikan agama dalam kebijakan publik pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menelaah respons dakwah Islam terhadap wacana penghapusan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia melalui analisis ideologi negara, kerangka hukum positif, dan kebijakan pendidikan. Kajian ini penting karena menyangkut keberlanjutan pembinaan moral generasi muda dan integritas nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa. Persoalan tersebut tidak hanya berdimensi pedagogis, tetapi juga menyentuh konstruksi identitas keagamaan bangsa. Secara teoretik, penelitian ini memperluas wacana dakwah sebagai kerangka analitis dalam kajian kebijakan publik pendidikan, sedangkan secara praktis penelitian ini menawarkan dasar argumentatif bagi pemangku kepentingan, akademisi, dan lembaga dakwah dalam memperkuat legitimasi keberadaan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis (Adlini et al., 2022). Objek kajian meliputi dokumen resmi negara seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pancasila sebagai dasar negara, serta literatur akademik mengenai pendidikan agama dan dakwah Islam di Indonesia. Data dihimpun melalui telaah sistematis terhadap buku ilmiah, artikel jurnal terindeks, regulasi pemerintah, laporan penelitian, serta publikasi media yang relevan. Pemilihan sumber data dilakukan berdasarkan kriteria relevansi tema, otoritas penerbit, dan rentang waktu publikasi terbaru dalam sepuluh tahun terakhir, kecuali teks dasar negara yang bersifat permanen. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar literatur dan mengevaluasi kredibilitas dokumen, termasuk keabsahan penulis serta institusi penerbit. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui identifikasi isu kunci, proses coding tematik, penafsiran makna, dan pengkonstruksian argumentasi akademik berbasis perspektif dakwah Islam, kerangka hukum, dan nilai ideologis Pancasila. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang runtut dan logis. Penelitian dilakukan selama Juni–Juli 2025 di Makassar, dengan kegiatan utama bertempat di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar serta dukungan akses daring terhadap repositori jurnal nasional maupun internasional.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Isu penghapusan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional merupakan fenomena kompleks yang sarat pertarungan ideologis dan orientasi nilai. Studi terhadap dokumen hukum, literatur akademik, dan wacana publik menunjukkan bahwa gagasan ini lahir dalam konteks globalisasi dan sekularisasi yang berupaya menata ulang relasi agama dan negara, termasuk dalam ranah pendidikan. Diskursus tersebut tidak hanya berlangsung di ruang akademik, tetapi juga mengemuka dalam perdebatan kebijakan publik dan media sosial. Sebagian kalangan mengusulkan agar pendidikan agama menjadi pilihan opsional atas dasar kebebasan beragama serta netralitas negara (Peren, 2020), namun posisi ini menuai resistensi kuat dari organisasi keagamaan dan tokoh dakwah Islam, dalam kajian (Karata, 2025), menunjukkan adanya pertarungan paradigma antara sekular-humanistik dan religio-normatif dalam memaknai fungsi pendidikan.

Namun secara konstitusional, pendidikan agama justru menempati posisi fundamental dalam sistem pendidikan nasional. UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) secara eksplisit menegaskan bahwa pendidikan harus meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai bagian dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dipertegas melalui Pasal 12 ayat (1b) UU No. 20 Tahun 2003 yang menjamin hak setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinannya (Hakim, 2016). Kedua dasar hukum ini memperlihatkan bahwa pendidikan agama bukan instrumen tambahan, melainkan basis normatif dari orientasi pendidikan nasional.

Dalam perspektif Pancasila, keberadaan pendidikan agama selaras dengan sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang sekaligus menolak asumsi sekularisasi total dalam sistem negara. (Kamaruddin, 2016) menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya konstruksi politik, tetapi sistem nilai yang bersumber dari agama dan budaya bangsa, sehingga menghapus pendidikan agama berarti mengosongkan dimensi spiritual Pancasila.

Dari perspektif dakwah, pendidikan agama merupakan wujud dakwah struktural-institusional. Ia memiliki tiga fungsi utama : *Pertama*, tabligh, menyampaikan ajaran Islam secara publik dan terlegitimasi; *Kedua*, ta’lim, mengajarkan ilmu agama secara sistematis; dan *Ketiga*, tarbiyah, membentuk karakter moral dan spiritual peserta didik (Muslim, 2022). Dengan demikian, pendidikan agama bukan hanya instrumen doktrinal, tetapi mekanisme nation-building berbasis pembinaan akhlak (Muslim, 2022).

Penelitian ini juga menemukan bahwa wacana penghapusan pendidikan agama justru menunjukkan adanya krisis dalam memahami nilai strategis pendidikan agama dalam pembangunan bangsa. Sejumlah penelitian telah membuktikan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk moral dan etika peserta didik. Misalnya, Primarni dkk dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa :

*“Pendidikan agama berperan signifikan dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas sosial yang menjadi dasar terbentuknya karakter bangsa”* (Primarni et.,al 2024)

Sementara itu, Wenas dkk mengingatkan bahwa pengurangan pendidikan agama bisa menyebabkan disorientasi moral generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman (Wenas, 2025). Untuk memperjelas hasil temuan penelitian ini, berikut disajikan Tabel Model Analisis Tematik berdasarkan tiga pilar : ideologi negara, hukum nasional, dan perspektif dakwah Islam.

Lebih jauh, analisis ini menemukan bahwa polemik nasional terkait pendidikan agama sejajar dengan diskursus global. Studi internasional, seperti penelitian (Jorg Stolz, 2023) dan (Kitching & Gholami, 2023), menunjukkan bahwa negara-negara Barat yang telah melakukan sekularisasi pendidikan kini justru kembali menempatkan pendidikan agama dan nilai spiritual sebagai strategi pencegahan radikalisme, krisis identitas, dan degradasi moral. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa pendidikan agama masih relevan secara global dan tidak dapat dilepaskan dari fungsi pembentukan karakter bangsa.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa wacana penghapusan pendidikan agama tidak dapat dipandang sekadar agenda teknis reformasi kurikulum, tetapi terkait erat dengan persoalan ideologi negara, legitimasi hukum, serta fungsi dakwah dalam membentuk karakter bangsa. Bukti-bukti normatif dan empiris menggambarkan bahwa pendidikan agama memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pembangunan moral, pembentuk identitas nasional, dan wahana dakwah yang operasional melalui fungsi tabligh, ta'lim, dan tarbiyah. Bahkan dalam perspektif global, tren penguatan kembali pendidikan berbasis nilai spiritual menunjukkan bahwa argumen penghapusan pendidikan agama bersifat kontraproduktif dengan kebutuhan sosial kontemporer. Karena itu, mempertahankan dan memperkuat pendidikan agama bukan hanya pilihan normatif, tetapi keharusan pedagogis, ideologis, dan dakwah yang harus terus dijaga dalam kerangka sistem pendidikan nasional Indonesia.

Dengan demikian, wacana penghapusan pendidikan agama bukan hanya problem kebijakan, tetapi krisis paradigma dalam memahami relasi agama–pendidikan–kehidupan berbangsa. Model analisis tematik yang disusun melalui tiga pilar ideologi negara, hukum nasional, dan perspektif dakwah Islam memperlihatkan bahwa pendidikan agama tetap memiliki dasar filosofis, legal, dan strategis yang kuat dalam pembangunan nasional. Berikut penulis melampirkan tabel analisis respon dakwah terhadap penghapusan Pendidikan Agama.

**Tabel 1. Model Analisis Tematik Respons Dakwah terhadap Isu Penghapusan Pendidikan Agama**

Aspek Analisis	Temuan Kunci	Implikasi	Peran Dakwah Islam
<b>Ideologi Negara (Pancasila)</b>	Pendidikan agama adalah bagian dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa	Penghapusan bertentangan dengan semangat Pancasila	Mengedukasi masyarakat soal nilai Pancasila yang religius
<b>Hukum Nasional</b>	Dijamin dalam UUD 1945 dan UU No. 20/2003	Penghapusan berarti pelanggaran konstitusi	Mendorong dakwah berbasis literasi hukum
<b>Kebijakan Pendidikan Nasional</b>	Pendidikan agama wajib dalam kurikulum	Revisi kurikulum harus hati-hati dan partisipatif	Advokasi kebijakan berbasis nilai Islam
<b>Krisis Moral Remaja</b>	Maraknya perilaku menyimpang di kalangan pelajar	Pendidikan agama sebagai filter moral	Dakwah sebagai pembinaan karakter melalui sekolah

Analisis Data, 2025

Penelitian ini menyajikan temuan baru, yaitu upaya mengintegrasikan analisis dakwah Islam dengan pendekatan yuridis dan ideologis dalam menanggapi isu sekularisasi pendidikan. Jika banyak studi terdahulu hanya fokus pada urgensi pendidikan agama dari sisi normatif-teologis kajian yang dilakukan oleh Ariani dkk (Rina Ariani, Tamrin Kamal, Rosnianti Hakim, Halim Hanafi, 2024), begitu pula kolibu dkk (Kolibu et al., 2025), penelitian ini secara praktis mendorong dakwah untuk masuk ke ranah advokasi kebijakan dan memperkuat posisinya melalui basis hukum nasional.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menawarkan sejumlah solusi dan rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan dalam merespons isu penghapusan pendidikan agama dari sistem pendidikan nasional. Salah satu langkah penting adalah mendorong strategi dakwah berbasis kebijakan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga dakwah dan organisasi kemasyarakatan Islam diharapkan mampu merumuskan narasi-narasi argumentatif yang kuat, sistematis, dan berbasis pada data empirik guna mengadvokasi pentingnya pendidikan agama di hadapan para pemangku kebijakan. Dakwah tidak lagi cukup dilakukan hanya secara konvensional di mimbar-mimbar masjid, tetapi harus mampu bertransformasi

menjadi gerakan pemikiran yang turut memberi arah dalam perumusan kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan.

Selanjutnya, perlu dilakukan revitalisasi kurikulum pendidikan agama agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum pendidikan agama tidak boleh berhenti pada aspek ritual dan dogmatis semata, tetapi harus menyentuh wilayah etika sosial, toleransi antarumat beragama, dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang sejalan dengan semangat *Islam rahmatan lil 'alamin*. Revitalisasi ini bukan berarti mengubah substansi ajaran, tetapi menyajikannya dengan pendekatan pedagogis yang lebih kontekstual, interaktif, dan responsif terhadap tantangan kehidupan modern. Dalam hal ini, pendidikan agama harus mampu menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam justru sangat relevan untuk menjawab persoalan krisis moral, intoleransi, dan dekadensi karakter yang kian marak di kalangan pelajar.

Selain itu, sangat penting untuk membekali para da'i, pendidik agama, dan aktivis dakwah dengan literasi ideologis dan hukum yang memadai. Mereka harus memiliki pemahaman mendalam tentang konstitusi negara, sistem pendidikan nasional, serta ideologi Pancasila agar mampu berdakwah secara kontekstual dan konstruktif di ruang publik dan ruang kebijakan. Tanpa literasi ini, dakwah kerap terjebak dalam retorika moralistik yang tidak mampu menembus ruang-ruang diskursus kebijakan negara. Literasi ideologis akan menjadikan para da'i bukan hanya sebagai penyampai pesan agama, tetapi juga sebagai aktor intelektual yang mampu menjaga harmoni antara nilai agama dan prinsip-prinsip kebangsaan.

Di sisi lain, penguatan dakwah digital menjadi sebuah keniscayaan, terutama di kalangan pelajar dan generasi muda yang hidup dalam ekosistem digital. Media sosial harus dimanfaatkan sebagai arena dakwah yang edukatif, kreatif, dan inklusif. Dakwah di dunia digital harus hadir dengan narasi-narasi segar, berbasis nilai, dan mudah dicerna oleh generasi muda yang sangat akrab dengan konten visual, pendek, dan viral. Jika ruang digital dikuasai oleh narasi-narasi sekularisasi atau bahkan anti-agama, maka dakwah digital menjadi sarana strategis untuk menghadirkan kontra-narasi yang menceraahkan dan membentuk kesadaran keislaman yang moderat.

Oleh karena itu, pendidikan agama tidak semestinya diposisikan sebagai beban dalam kurikulum nasional, melainkan justru harus dilihat sebagai aset strategis bangsa yang berfungsi membentuk karakter, integritas, dan moralitas generasi penerus. Dakwah Islam harus hadir sebagai kekuatan intelektual, sosial, dan moral yang tidak hanya berperan dalam pembinaan spiritual, tetapi juga dalam menjaga arah dan substansi sistem pendidikan nasional agar tetap

sejalan dengan nilai dasar Pancasila dan cita-cita kemanusiaan. Ke depan, sinergi antara dakwah Islam, sistem pendidikan, dan kebijakan negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan agama tetap menjadi pilar utama dalam pembangunan bangsa yang beradab, beriman, dan berkepribadian luhur.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa wacana penghapusan pendidikan agama bukanlah sekadar isu administratif kurikulum, melainkan persoalan ideologis dan konstitusional yang menyentuh inti jati diri bangsa. Hasil analisis lainnya menunjukkan bahwa pendidikan agama berfungsi sebagai instrumen *nation-building* melalui pembentukan moral, spiritualitas, dan identitas kebangsaan. Dari perspektif teori dakwah, sekolah merupakan arena tabligh, ta’lim, dan tarbiyah yang terinstitusionalisasi, sehingga penghapusan pendidikan agama berpotensi melemahkan fungsi dakwah struktural. Dengan demikian, keberadaan pendidikan agama memiliki legitimasi filosofis (Pancasila), yuridis (UUD 1945 dan UU Sisdiknas), dan teologis (fungsi dakwah) yang menjadikannya tidak sekadar layak untuk dipertahankan tetapi juga strategis untuk diperkuat.

Secara aplikatif, temuan penelitian ini menunjukkan perlunya dakwah berbasis kebijakan publik, yakni dakwah yang tidak hanya bersifat normatif atau retoris, tetapi terlibat dalam advokasi kebijakan, penyusunan kurikulum, dan wacana akademik agar nilai-nilai agama tetap relevan dalam sistem pendidikan nasional. Revitalisasi kurikulum pendidikan agama juga mendesak agar dilakukan pengintegrasian etika publik, literasi digital, toleransi, dan *civic responsibility*, sehingga pendidikan agama mampu menjawab tuntutan zaman tanpa kehilangan fungsinya sebagai pembentuk karakter. Olehnya, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa kerangka analisis tiga pilar (ideologi–hukum–dakwah) dan kontribusi praktis berupa arah strategis dakwah sebagai aktor kebijakan pendidikan.

Namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena bersifat kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, sehingga belum mengkaji dinamika persepsi masyarakat, guru, peserta didik, dan pembuat kebijakan yang merupakan agen dalam perdebatan ini. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan perlu menggunakan pendekatan *mixed-method*, analisis wacana kebijakan, atau etnografi pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas dakwah dalam mempengaruhi kebijakan, serta mengukur dampak pendidikan agama terhadap karakter generasi muda secara empiris. Selain itu, studi komparatif dengan negara lain dapat memperkaya perspektif tentang

bagaimana pendidikan agama dipertahankan atau direformulasi dalam konteks pluralisme dan sekularisasi global.

## Referensi

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amie Primarni, Zahra Algistyani, Maulida Syafitri, Susanti, Mudia Octavia, A. L. H. (2024). Peran Pendidikan Agama dalam Membentuk Karakter dan Akhlak Mulia pada Anak. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 486–493. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.3273>
- Amin, A., & Suraida, A. (2024). Understanding and Standing of The Islamic Religious Education Curriculum in Religious Schools or Colleges in The National Education System Law 2003. *IJER (Indonesian Journal of Educational Research)*, 9(2), 106–112.
- Anisah, S. (2019). Citizenship Education as Value Education and the Nation's Strengthening of Character for Citizens. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 323(ICoSSCE 2018), 186–193.
- Digital, S. K. (2023). *Kurikulum Merdeka Kurangi Jam Pelajaran, Disdik Banjarbaru Suntik Pelajaran Agama Melalui Pelajaran Mulok*. Suratkabardigital.Com. <https://suratkabardigital.com/kurikulum-merdeka-kurangi-jam-pelajaran-disdik-banjarbaru-suntik-pelajaran-agama-melalui-pelajaran-mulok/>
- Fontana, G. (2016). Religious Education after Conflicts : Promoting Social Cohesion or Entrenching Existing Cleavages ? Religious Education after Conflicts : Promoting Social Cohesion or. *Compare : A Journal of Comparative and International Education*, 46(5), 811–831. <https://doi.org/10.1080/03057925.2015.1099422>
- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal EduTech*, 2(1), 53–64. <https://doi.org/10.1007/s10922-025-09900-9>
- Hasan, Z., Prabowo, C., & Novitalia, D. S. (2025). The Relevance Of Pancasila Ideology In National And State Life In The Era Of Globalization. *Journal of Advanced Multidisciplinary Studies*, 1(3), 283–294.
- Ibnu Azka, S. S. (2023). Transformasi Moral : Strategi Progresif Lembaga Dakwah Nurut Tarbiyah Dalam Membina Akhlak Siswa Di SMA 2 Negeri Gowa. *Nalar : Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2, 88–95. <https://doi.org/10.31004/aulad.vxix.xx>
- Joice Soraya, S. M. (2025). The Existence of Pancasila as a National Legal Identity in the Midst of Globalization. *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(1), 4172–4188.
- Jorg Stoltz, D. V. (2023). Explaining Religious Revival in the Context of. *Religions*, 14(6), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel14060723>

- Joshua Christian Wenas, K. V. (2025). The Role of Christian Religious Education in Shaping the Character of the Millennial Generation. *International Journal of Christian Education and Philosophical Inquiry*, 1(2), 29–42.
- Judijanto, L., & Siminto, R. (2024). The Influence of Religious Beliefs and Religious Practices on Social Cohesion in Modern Society in Indonesia. *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities*, 1(03), 139–150. <https://doi.org/10.58812/esssh.v1i03>
- Kamaruddin. (2016). Dimensi Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” Dalam Perspektif HAM Islam. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol 3(1), 163–178.
- Karata, M. (2025). The Paradox of Religiosity – Secularism in Formal Religious Education. *Religions*, 16(1), 99. <https://doi.org/10.3390/re16010099>
- Kitching, K., & Gholami, R. (2023). Towards Critical Secular Studies in Education : addressing secular education formations and their intersecting inequalities. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 44(6), 943–958. <https://doi.org/10.1080/01596306.2023.2209710>
- Kolibu, D. R., Daniel, S., & Kolibu, D. R. (2025). Evaluating the Effectiveness of Contextual and Problem-Based Learning Approaches in the Pedagogical Practice of Christian Religious Education. *Qalamuna : Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 17(1), 655–668. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v17i1.7125>
- Komalasari, M., & Yakubu, A. B. (2023). Implementation of Student Character Formation Through Islamic Religious Education. *At-Tadzkir: Islamic Education Journal*, 2(1), 52–64. <https://doi.org/10.59373/attadzkir.v2i1.16> Implementation
- Malik, A. (2024). New variants of ultra-conservative Islamic schools in Indonesia: A study on Islamic school endeavor with Islamic group movement. *Power and Education*, 16(1), 14–28. <https://doi.org/10.1177/17577438231163042>
- Muslim, J. (2022). Implementation of Da’wah Management in Developing the Professionalism of Islamic Religious Educators. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 6(1), 240. <https://doi.org/10.35723/ajie.v6i1.300>
- Nasrowi, B. M. (2025). Reflective learning model in moral education : The relevance of K.H. Hasyim Asy’ari’s thoughts in the modern era. *Tadibia Islamika*, 5(1), 42–51.
- Peren, S. (2020). *PPKn dan Pendidikan Agama Dilebur Jadi Satu Mata Pelajaran. Apa Penjelasan Menteri Pendidikan ?* Depoedu.Com. <https://www.depoedu.com/2020/06/22/edu-talk/ppkn-dan-pendidikan-agama-dilebur-jadi-satu-mata-pelajaran-apa-penjelasan-mentri-pendidikan/>
- Riantina, E. M., Idi, A., & Astuti, M. (2024). Exploring the Implementation of the Religious Education System in Vocational High Schools: Strategies and Outcomes. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(2), 2234–2243. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.5097>

Rina Ariani, Tamrin Kamal, Rosnianti Hakim, Halim Hanafi, J. (2024). Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam. *An-Najah Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama*, 3(4), 227–235. <https://doi.org/10.52802/amk.v8i3.275>

Rofii, A. (2021). The Religiosity Of The Indonesian Constitution: Article 29 (1) And Its Interpretation. *Constitutional Review*, 7(2), 203–240. <https://doi.org/10.31078/consrev722>

Zhandossova, S., & Seitakhmetova, N. (2025). Religious policy of Kazakhstan : mechanisms for managing the Islamic environment amid post-soviet transformation. *Frontiers in Political Science, September*, 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1606705>